

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/13/DASP TANGGAL 12 APRIL 2013 PERIHAL
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK
(*ELECTRONIC MONEY*) OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN LEMBAGA SELAIN BANK**

**(Surat Edaran Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia
Nomor 18/27/DSta, tanggal 22 November 2016)**

Kepada

SELURUH BANK.PERKREDITAN RAKYAT DAN
LEMBAGA SELAIN BANK PENYELENGGARA
KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN
MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK
(*ELECTRONIC MONEY*) DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811) dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925) maka perlu menetapkan Surat Edaran Bank Indonesia perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13/DASP tanggal 12 April 2013 perihal Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (*Electronic Money*) oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. UMUM

Untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik (*electronic money*) oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank, perlu ditetapkan suatu sistematika penyusunan laporan melalui sistem laporan selain bank umum. Sistem laporan selain bank umum tersebut dituangkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, yang melakukan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik (*electronic money*).
2. Lembaga Selain Bank, yang selanjutnya disebut LSB, adalah badan usaha bukan bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau

- uang elektronik (*electronic money*).
3. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automated teller machine (ATM), dan/atau kartu debit.
 4. Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
 - b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
 - c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
 - d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.
 5. Pelapor adalah kantor pusat BPR dan LSB yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan/atau Uang Elektronik (*Electronic Money*).
 6. Acquirer adalah bank atau LSB yang:
 - a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK dan/atau Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan; dan
 - b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
 7. Penerbit adalah bank atau LSB yang menerbitkan APMK dan/atau Uang Elektronik (*Electronic Money*).
 8. Penyelenggara Kliring adalah bank atau LSB yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK dan/atau Uang Elektronik (*Electronic Money*).
 9. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah bank atau LSB yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK dan/atau Uang Elektronik (*Electronic Money*) berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
 10. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK dan Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Pelapor secara bulanan (Laporan bulanan) dan/atau triwulanan (Laporan triwulanan) kepada Bank Indonesia melalui sistem laporan selain bank umum.
 11. Sistem Laporan Selain Bank Umum, yang selanjutnya disebut Sistem LSBU adalah sistem penerimaan Laporan (*capturing*) yang berbasis *web* yang disampaikan Pelapor melalui jaringan *ekstranet*.
 12. Periode Pelaporan adalah tenggang waktu penyampaian Laporan yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah akhir bulan Laporan untuk Laporan bulanan dan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari untuk Laporan triwulanan.
 13. Penyampaian Laporan secara *On-Line* yang selanjutnya disebut *On-Line* adalah penyampaian Laporan yang dilakukan secara langsung dengan mengirim dan/atau mengisi data dalam bentuk tampilan *form* melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia.
 14. Penyampaian Laporan secara *Off-Line* yang selanjutnya disebut *Off-Line* adalah penyampaian Laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia.
 15. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor yang berada dalam satu wilayah provinsi dengan Bank Indonesia setempat.
 16. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan

gan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi 5 berbasis mobile maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.

2. Ketentuan dalam butir III.2 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e sehingga butir III.2 berbunyi sebagai berikut:

2. Pelapor LSB menyampaikan Laporan yang terdiri atas:

a. Laporan Penerbit Kartu Kredit meliputi:

- 1) Laporan Penerbitan;
- 2) Laporan Fraud;
- 3) Laporan Kolektibilitas; dan
- 4) Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

b. Laporan Penerbit Uang Elektronik (*Electronic Money*) meliputi:

- 1) Laporan Penerbitan;
- 2) Laporan Fraud; dan
- 3) Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

c. Laporan Acquirer Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet dan/atau Uang Elektronik (*Electronic Money*) meliputi:

- 1) Laporan Kegiatan;
- 2) Laporan Infrastruktur; dan
- 3) Laporan Fraud.

d. Laporan Penyelenggaraan Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir.

e. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan LKD meliputi:

- 1) Laporan Perkembangan LKD;
- 2) Laporan Transaksi LKD;
- 3) Laporan Agen LKD; dan
- 4) Laporan Permasalahan LKD.

3. Ketentuan dalam butir IV.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Format Laporan menggunakan format dalam Sistem LSBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2, sebagai berikut:

a. *Form* 301 Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit;

b. *Form* 302 Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit;

c. *Form* 303 Laporan Bulanan *Acquirer*;

d. *Form* 304 Laporan Bulanan Infrastruktur;

e. *Form* 305 Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (*Settlement*);

f. *Form* 306 Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik (*Electronic Money*);

g. *Form* 307 Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit;

h. *Form* 309 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Jenis Produk dan Permasalahan Yang Didirikan);

i. *Form* 310 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan);

j. *Form* 311 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Penyebab Pengaduan);

k. *Form* 312 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Publikasi Negatif);

l. *Form* 313 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Penyelesaian Sengketa);

m. *Form* 314 Laporan Bulanan Perkembangan Layanan Keuangan Digital;

n. *Form* 315 Laporan Bulanan Transaksi Layanan Keuangan Digital;

o. *Form* 316 Laporan Bulanan Agen Layanan Keuangan Digital;

p. *Form* 317 Laporan Bulanan Permasalahan Layanan Keuangan Digital;

q. *Form* 318 Laporan Bulanan Kartu Kredit per Regional;

r. *Form* 319 Laporan Bulanan Kartu Kredit per Sektor Usaha;

s. *Form* 320 Laporan Bulanan Kartu Kredit per Kelompok Usia;

t. *Form* 321 Laporan Bulanan Kartu Kredit per Kelompok Penghasilan Pemegang Kartu Kredit;

u. *Form* 322 Laporan Bulanan Kartu Kredit per Limit Kartu Kredit;

v. *Form* 323 Laporan Bulanan Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi; dan

w. *Form* 324 Laporan Bulanan Informasi Revolving Rate Kartu Kredit.

4. Ketentuan dalam butir IV.2.b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh LSB meliputi:
 - 1) *Form* 301, *Form* 306, *Form* 307, *Form* 309, *Form* 310, *Form* 311, *Form* 312, *Form* 313, *Form* 318, *Form* 319, *Form* 320, *Form* 321, *Form* 322, *Form* 323, dan *Form* 324, dalam hal LSB bertindak sebagai Penerbit kartu kredit;
 - 2) *Form* 302, *Form* 304, *Form* 306, *Form* 309, *Form* 310, *Form* 311, *Form* 312, dan *Form* 313, dalam hal LSB bertindak sebagai Penerbit Uang Elektronik (*Electronic Money*);
 - 3) *Form* 303, *Form* 304, *Form* 306, *Form* 318, *Form* 319, *Form* 320, *Form* 321, *Form* 322, dan *Form* 323, dalam hal LSB bertindak sebagai *Acquirer* kartu kredit;
 - 4) *Form* 303, *Form* 304, dan *Form* 306, dalam hal LSB bertindak sebagai *Acquirer* kartu ATM/debet dan/atau *Acquirer* Uang Elektronik (*Electronic Money*);
 - 5) *Form* 314, *Form* 315, *Form* 316, dan v 317, dalam hal LSB telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan LKD; dan
 - 6) *Form* 305, dalam hal LSB bertindak sebagai Perusahaan Penyelenggara *Kliring* dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir untuk APMK dan/atau Uang Elektronik (*Electronic Money*).
5. Ketentuan dalam butir V.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Pelapor wajib menyampaikan Laporan, *Form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *On-Line* sebagaimana dimaksud dalam butir IV.1.a sampai dengan butir IV.1.d, butir IV.1.f, butir IV.1.g, dan butir IV.1.m sampai dengan butir IV.1.w setiap bulan.
6. Ketentuan dalam butir V.11.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pelapor yang tidak dapat menyampaikan

Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *On-Line* karena gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan/atau angka 4 harus menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *Off-Line* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi Pelapor BPR, kepada:
 - a) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor BPR yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya; atau
 - b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor BPR, bagi BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya.
- 2) Bagi Pelapor LSB, kepada:
 - a) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya; atau
 - b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat, bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya.

Contoh:

Pada tanggal 15 September 2016 Pelapor X mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *OnLine*, Pelapor X harus menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *Off-Line* paling lambat tanggal 16 September 2016 pukul 10.00 waktu setempat.

7. Ketentuan dalam butir V.11.c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, ditandatangani oleh pejabat berwenang dan disampaikan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan pemberitahuan yang disampaikan kepada:

- 1) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
- 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

8. Ketentuan dalam butir V.11.f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

f. Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan karena mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan pemberitahuan yang disampaikan kepada:

- 1) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor BPR bagi BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
- 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

9. Ketentuan dalam butir VI.2 dihapus.

10. Ketentuan dalam angka VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VII. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan/atau ketentuan Laporan kepada Bank Indonesia melalui *Contact Center* Bank Indonesia, Telp. 1500131 dan/atau email: bicara@bi.go.id dengan ditujukan kepada:

1. Departemen Kebijakan dan Pengawasan

Sistem Pembayaran c.q. Divisi Internasional, Kerjasama Kelembagaan, dan Pengembangan Informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan materi Laporan.

2. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 2, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi, sistem penyampaian Laporan dan akses kepada Sistem LSBU di Bank Indonesia.

11. Di antara angka VIII dan angka IX disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

VIIIA. LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan satuan kerja dan/atau alamat penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir V.11 dan/atau penyampaian pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam angka VII, Bank Indonesia menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.

12. Lampiran 1 dan Lampiran 2 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Kewajiban penyampaian laporan, *form header*, dan/atau koreksi laporan secara *On-line* dan/atau *Off-line* pada *Form* 314 sampai dengan *Form* 324 mulai berlaku untuk pelaporan data bulan November 2016 yang disampaikan pada bulan Desember 2016.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

HENDY SULISTIOWATY

KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK

(BN)